

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang

Pajak merupakan salah satu sumber pendapatan Negara yang paling potensial bagi kelangsungan pembangunan Negara, khususnya di Indonesia. Pada masa pemerintahan orde baru yang lalu tumpuan pendanaan pembiayaan negara dan pembangunan berasal dari minyak, gas dan pinjaman Luar Negeri, akan tetapi sekarang kemampuan bergeser ke sektor pajak. Sistem perpajakan yang digunakan oleh bangsa Indonesia adalah *self assessment system*, dalam sistem pajak ini Wajib Pajak diharuskan menghitung sendiri, menyetorkan dan melaporkan sendiri kewajibannya. Oleh karena itu Wajib Pajak harus memahami peraturan-peraturan perpajakan yang berlaku yaitu UU perpajakan dan peraturan pelaksanaannya.

Begitu besarnya peranan sektor perpajakan dalam mendukung penerimaan Negara, maka dibutuhkan kesadaran seluruh lapisan masyarakat akan pentingnya pajak bagi kehidupan berbangsa dan bernegara bagi perusahaan atau badan usaha, pajak merupakan salah satu beban utama yang akan mengurangi laba bersih. Perbedaan dalam bidang perpajakan umumnya terjadi antara perusahaan dengan pemerintah. Hal ini dikarenakan adanya perbedaan kepentingan, karena pada dasarnya perusahaan berkeinginan membayar pajak sekecil mungkin sedangkan pemerintah semaksimal mungkin.

Apabila beban pajak yang ditanggung perusahaan dirasa cukup memberatkan, maka dapat mendorong manajemen untuk mengatasinya dengan berbagai cara, salah satunya dengan meminimalisasi beban pajak melalui perencanaan pajak. Meminimalisasi beban pajak dapat dilakukan dilakukan dengan berbagai cara, mulai dari penghindaran pajak (*tax avoidance*) sampai pada penggelapan pajak (*tax evasion*). Penggelapan pajak merupakan cara meminimalisasi atau menghapus sama sekali utang pajak yang tidak sejalan dengan ketentuan perundang-undangan perpajakan, seperti meninggikan harga pembelian, merendahkan penghasilan yang diperoleh, meninggikan beban usaha atau melakukan pembayaran dividen secara diam-diam. Upaya minimalisasi dengan cara ini, selain tidak sejalan dengan prinsip manajemen dan etika bisnis, juga mengandung risiko pelanggaran hukum. Oleh karena itu usaha untuk efisiensi atau penghematan pembayaran kewajiban pajak melalui perencanaan pajak (*tax planning*) sangat penting bagi wajib pajak terutama Wajib Pajak Badan, karena dapat membantu dan mempermudah pembayaran pajak, sehingga diharapkan perusahaan mendapatkan laba bersih sesuai yang diharapkan oleh perusahaan atau badan usaha tersebut.

Setiap perencanaan pajak untuk strategi-strategi keuangan harus memperhitungkan Undang-undang perpajakan serta perubahannya, Menurut suandy (2008) ada tiga syarat yang harus diperhatikan agar perencanaan pajak dapat dijalankan dengan baik, yaitu :

1. Tidak melanggar ketentuan perpajakan, bila suatu perencanaan pajak yang dipaksakan dengan melanggar ketentuan perpajakan maka wajib

pajak menanggung risiko yang akan mengancam keberhasilan perencanaan pajak itu sendiri.

2. Secara bisnis masuk akal, perencanaan pajak merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari perencanaan perusahaan secara keseluruhan, baik jangka panjang maupun jangka pendek, sehingga suatu perencanaan pajak yang tidak baik akan mengakibatkan perencanaan secara keseluruhan tidak berjalan dengan baik pula.
3. Terdapat bukti-bukti pendukung yang memadai, misalnya adanya dukungan perjanjian (agreement), faktur (invoice) dan juga perlakuan akuntansinya.


Dari uraian di atas disimpulkan bahwa salah satu cara meminimalisasi pajak dapat dilakukan dengan melakukan suatu perencanaan pajak, umumnya perencanaan pajak merujuk pada proses merekayasa usaha dan transaksi wajib pajak supaya utang pajak berada pada jumlah yang minimal namun masih pada jalur atau sesuai dengan Peraturan Perpajakan. Tetapi ketentuan perundang-undangan perpajakan dari waktu ke waktu selalu mengalami perkembangan dan perubahan, terakhir dengan serangkaian Undang-Undang pajak tahun 2008. Bagi Wajib Pajak perubahan ini harus diperhatikan dalam membuat perencanaan pajak supaya efektif, karena setiap perencanaan pajak untuk strategi keuangan harus memperhitungkan perubahan-perubahan tersebut.

Penelitian sebelumnya yang berjudul “Analisis Perencanaan pajak untuk meminimalkan pajak penghasilan terutang badan pada PT.X” diperoleh kesimpulan bahwa PT.X tersebut meminimalkan PPh terutang badan dengan

mengambil beberapa kebijakan yaitu pemilihan metode pembukuan, pengelolaan transaksi yang berhubungan dengan pemberian kesejahteraan karyawan. Kebijakan yang dilakukan oleh PT.X telah tepat dan benar dalam menentukan transaksi mana saja yang tidak boleh dijadikan biaya berdasarkan undang-undang perpajakan. Sedangkan penelitian Maria Yosefa pada tahun 2004 menyatakan bahwa dengan adanya penerapan *tax planning* pada perusahaan yang diteliti dapat melakukan penghematan pajak sebesar 253.539.967 selama masa 4 tahun. Penghematan ini dapat terjadi karena beberapa biaya yang menurut UU perpajakan bukan merupakan biaya diubah menjadi biaya yang diakui UU perpajakan.

Peneliti memilih objek PT. Sepatu Bata Tbk dikarenakan terdapat potensi pajak yang terlalu tinggi sehingga masih memungkinkan untuk dilakukannya perencanaan pajak (*tax planning*) pada perusahaan tersebut untuk meminimalisasi beban pajaknya. Hal ini sesuai dengan fakta yang ditunjukkan sebagai berikut :

**Grafik 1.1**  
**Laba Sebelum dan sesudah pajak Penghasilan badan**



Dari fakta laba sebelum dan sesudah pajak yang terdapat pada PT. Sepatu Bata Tbk selama 4 tahun kebelakang bahwa laba sebelum pajak :

**Tabel 1.1**  
**Laba Sebelum dan sesudah pajak Penghasilan badan**  
**(Disajikan dalam ribuan Rupiah kecuali dinyatakan lain)**

Ket	Tahun 2008	Tahun 2009	Tahun 2010	Tahun 2011
Laba sebelum Pajak	229.753.786	71.677.981	84.567.363	78.630.877
Laba sesudah Pajak	157.562.668	52.980.646	60.975.070	56.346.490

Sumber: data perusahaan

Dari data tersebut PT. Sepatu Bata memperoleh laba bersih setelah pajak yang di dapat dari laba sebelum pajak dikurangi dengan beban pajak badan kini dan tanggungan. Dalam hal ini agar diperoleh laba bersih setelah pajak yang semaksimal mungkin maka dilakukan perencanaan pajak.

Disamping itu pada PT. Sepatu Bata Tbk ideal sebagai objek untuk dilakukannya perencanaan pajak juga dikarenakan fakta sebagai berikut:

**Grafik 1.2**  
**Kelebihan pembayaran pajak penghasilan**



Dari fakta diatas menunjukkan bahwa PT. Sepatu Bata Tbk merupakan wajib pajak yang taat membayar pajak, akan tetapi jumlah pajak yang dibayar selama 4 tahun ke belakang mengalami kelebihan dalam membayar pajak yaitu:

**Tabel 1.2**  
**Kelebihan pembayaran pajak penghasilan**  
**(Disajikan dalam ribuan Rupiah kecuali dinyatakan lain)**

Ket	2009	2010	2011
Jumlah kelebihan	2.684.574	2.943.867	2.030.015

Sumber: data perusahaan

Kelebihan membayar pajak tersebut dapat direstitusi atau ditangguhkan untuk pajak pada tahun berikutnya akan tetapi dengan prosedur yang rumit dan lebih baik apabila kelebihan pembayaran tersebut untuk kebutuhan operasional perusahaan atau bisa menambah laba perusahaan.

Selain itu belum tepat waktu pembayarannya sehingga masih sering terkena denda akibat keterlambatan membayar. Karena pengelolaan pajak dikatakan efektif bila penafsiran wajib pajak mengenai hak dan kewajiban perpajakan tidak berbeda dengan fiskus. Pengelolaan pajak dikatakan efisien bila pembayaran pajak dilakukan secara tepat jumlah, tepat waktu sehingga terhindar dari denda atau bunga karena terlambat membayar atau kurang membayar pajak atau kehilangan kesempatan memperoleh penghasilan (opportunity loss) karena terlalu cepat membayar sehingga PT. Sepatu Bata ini ideal sebagai objek penelitian untuk dilakukannya perencanaan pajak.

Jadi dari gambaran diatas penulis tertarik memilih judul **"Perencanaan Pajak Perusahaan dalam upaya *Legal Tax Saving* PPh Badan Pada PT Sepatu Bata Tbk"**.

## 1.2 Rumusan Masalah

Permasalahan yang dihadapi adalah undang-undang perpajakan dari waktu ke waktu selalu mengalami perubahan dan peraturan perpajakan tersebut memiliki karakteristik tertentu yang dapat dimanfaatkan oleh para Wajib Pajak dalam merencanakan perpajakan. Sesuai dengan latar belakang masalah yang telah dijabarkan di atas, maka dapat diidentifikasi rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana perusahaan dapat melakukan pelaksanaan pemenuhan kewajiban perpajakan dengan menggunakan tax planning secara lengkap, benar, dan tepat sesuai dengan Undang-undang Perpajakan.
2. Berapa besar nilai penghematan pajak(*tax saving*) apabila diterapkan alternatif perencanaan pajak Pada PT. Sepatu Bata Tbk?

## 1.3 Tujuan Penelitian

1. Untuk menjelaskan bahwa perencanaan pajak yang baik dapat dijadikan suatu upaya dalam melaksanakan kewajiban perpajakan pada perusahaan secara efektif dan efisien berdasarkan peraturan perpajakan yang berlaku.
2. Menganalisa langkah-langkah yang perlu diambil dan menerapkan perencanaan perpajakan sebagai upaya meminimalkan pembayaran pajak serta mengetahui berapa besar nilai penghematan pajak apabila diterapkan alternatif perencanaan pajak pada PT. Sepatu Bata Tbk?

#### 1.4 Manfaat Penelitian

Dari tujuan penelitian yang ditetapkan, manfaat yang ingin dicapai dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagi Akademis, pembahasan ilmiah perencanaan pajak ini diharapkan dapat memberi kesempatan untuk mengadakan pengkajian dan pembahasan terhadap ilmu-ilmu yang diterima dalam perkuliahan dengan kenyataan yang sebenarnya terjadi dalam perusahaan, sehingga dapat dikembangkan pada penelitian yang lebih lanjut.
2. Bagi Masyarakat Wajib Pajak, pembahasan perencanaan pajak ini diharapkan dapat memberikan acuan pelaksanaan yang baik dan benar, seiring dengan legalitas Undang-undang perpajakan.
3. Bagi Fiskus, pembahasan perencanaan pajak ini diharapkan memberi kemudahan dalam melakukan pemeriksaan perencanaan pajak yang dibuat oleh wajib pajak, karena telah disusun sesuai dengan Undang-undang Perpajakan.